

## STANDAR PELAYANAN

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-126

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Praktek Dokter Hewan

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: No Komponen Uraian a. Surat pemohonan b. Fotokopi KTP c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP d. Fotokopi ijazah dokter hewan yang dilegalisir Persyaratan e. Surat rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan f. Memiliki surat tanda registrasi (STR) dari OPDHI g.Surat rekomendasi dari dinas Pertanian kabupaten Agam h. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 Lembar Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap Verifikasi Rapat & Survey Rekomendasi Penerimaan Persyaratan Pemohon Lapangan Berkas (Tim Teknis) Berkas (Tim Teknis) (FO & Kasi) Tidak Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Paraf Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon Izin (Sekretaris) (Kasi & Kabid) (Kepala Dinas) (FO) (Staf Kasi) Jangka Waktu Penyelesaian 5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah **GRATIS** Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Hewan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok saran dan masukan 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-126

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Praktek Dokter Hewan

В	Komponen Standar Poorganisasi ( <i>manufact</i>	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal uring) meliputi :			
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		b. Undang-undang RI No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan c. Peraruran Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha			
		d. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner			
		e. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah			
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
3.		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4 Pengawasan Internal a. Kepala Dinas			an angles person new render		
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
	humlah Dalakaana	d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang  1. Pengurusan Surat Izin ya	ing Nyaman		
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
	- Diayanan	3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020